



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Agus Suranto bin Sudiyono;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 16 Agustus 1989;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gedungkuning KG 1/217 Rt.011/Rw.004 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juni 2018 yo. 4 Juli 2018 nomor 184/Pen.Pid/2018/PN. Yyk. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juni 2018 nomor 184/Pen.Pid/2018/PN. Yyk. tentang hari sidang perkara terdakwa;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Agus Suranto bin Sudiyono bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Suranto bin Sudiyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold dikembalikan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami warna gold telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Juni 2018 nomor PDM-087/YOGYA/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa AGUS SURANTO Bin SUDIYONO pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Angkringan Jl. Semanggu Gedongkuning, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 00.00 wib, Saksi HELMI HARIYANTOKO (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Sdri. ANGEL (DPO) keluar hendak mencari makan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat melintas di depan rumah Kost di Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 RT/RW:47/15 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, timbul niat Saksi HELMI HARIYANTOKO untuk mencuri. Lalu Saksi HELMI HARIYANTOKO memberhentikan sepeda motor dan turun menuju rumah Kost dan langsung membuka kamar kost Saksi AHDIYAT HIDAYATULLAH yang tertutup namun tidak terkunci dan selanjutnya mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi HELMI HARIYANTOKO dan Sdri. ANGEL Senin tanggal 12 Maret 2018 dini hari sekira pukul 01.00 wib menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold yang dalam keadaan mati, tanpa disertai charger, dos dan kuitansi pembelian dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih tanpa disertai charger, dos dan kuitansi pembelian untuk dijual kepada Terdakwa, serta Saksi HELMI HARIYANTOKO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah hasil curian. Kemudian terjadi kesepakatan untuk 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold yang dalam keadaan mati seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menarik keuntungan masing-masing untuk 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih sebesar Rp.100.000,- (seratus puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2018 Terdakwa menjual Laptop kepada seorang laki-laki asal Maluku (DPO), lalu pada tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa menjual Handphone kepada Saksi OSSY NOVANTORO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu :

1. Saksi Ahdiyati Hidayatullah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di kamar kos saksi Gang Manukberi Mergangsan Lor MG.II/1080 RT.047/RW.015, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop Merk ASUS warna putih ;1 (Satu) unit handphone merk XIOMI warna

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold dengan Nomor panggil : 085339205830 dan 1 (Satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi SIM C, kuitansi Pembayaran Sepeda Motor, KTM UAD, Kartu Alumni UAD, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di kamar kost saya tersebut dengan posisi Laptop saya letakkan di diatas meja, Handphone saya letakan diatas lantai dan dompet saya letakkan diatas lantai dekat kasur;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang mengambil barang-barang saya tersebut, tetapi saksi melihat ada seorang laki-laki pada waktu itu memakai jas hujan warna hijau tua dikamarnya, kemudian saksi berteriak "Hoooooeeeey....." lalu orang itu terus lari keluar dari kamar dan lari, namun tetap saksi kejar, setelah sampai di jalan saksi melihat ada orang itu pergi berboncengan sepeda motor ke arah timur;
- Bahwa orang yang mengambil barang saksi tidak meminta ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Helmi Hariyantoko.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.35 wib bertempat di kamar kos Saksi AHDIYAT HIDAYATULLAH di Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 RT/RW:47/15 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta saksi dengan Angel mengambil barang dirumahnya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan dompet, tetapi dompet jatuh dijalan;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 00.00 wib, Saksi bersama dengan Sdri. ANGEL keluar hendak mencari makan dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat melintas di depan rumah Kost di Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 RT/RW:47/15 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, timbul niat Saksi untuk mencuri. Lalu Saksi memberhentikan sepeda motor dan turun menuju rumah Kost dan langsung membuka kamar kost Saksi AHDIYAT HIDAYATULLAH yang tertutup namun tidak terkunci dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan ANGEL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi telah memberitahu Terdakwa, bahwa Handphone merk XIAOMI warna gold dan laptop merk ASUS merupakan barang gelap hasil curian;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk XIAOMI warna gold dijual Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima bagian dari Saksi masing-masing untuk 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih sebesar Rp100.000,- (seratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan HP dan laptop kepada Terdakwa Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib dini hari di Angkringan Jl. Semangu, Gedongkuning, Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ossy Novantoro.

- Bahwa pada sekitar bulan maret 2018 pukul 17.00 wib Saksi membeli Handphone merk XIAOMI warna gold melalui aplikasi facebook dalam keadaan LCD rusak yang ditawarkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ditawar Saksi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat dan COD (Cash On Delivery) di perempatan Gedongkuning;
- Bahwa HP dalam keadaan LCD rusak;
- Bahwa harga HP bekas normal Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijual lagi oleh Saksi melalui aplikasi OLX dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperbaiki LCD habis Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli HP dari Terdakwa tidak disertai dengan dus book, charger dan kuitansi pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan asal usul HP yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold yang dalam keadaan LCD rusak dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih tanpa disertai charger,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dos dan kuitansi pembelian dari Saksi HELMI HARIYANTOKO dan ANGEL di Angkringan Jl. Semanggu Gedongkuning, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdri. ANGEL kalau HP rusak dan laptop merupakan barang gelap (barang hasil curian) dan Terdakwa tetap menjual HP dan laptop serta tidak memberitahukan kepada polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu harga pasaran HP dan laptop;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold yang dalam keadaan mati seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi OSSY NOVANTORO dan menjual 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada kepada seorang laki-laki asal Maluku;
 - Bahwa Terdakwa menarik keuntungan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.35 wib bertempat di kamar kos Saksi AHDIYAT HIDAYATULLAH di Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 RT/RW:47/15 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta saksi Helmi Hariyanto dengan Angel mengambil barang dirumahnya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan dompet, tetapi dompet jatuh dijalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmi Hariyanto dan ANGEL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS kepada Terdakwa untuk dijual;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Helmi Hariyanto telah memberitahu Terdakwa, apabila Handphone merk XIAOMI warna gold dan laptop merk ASUS merupakan barang gelap hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila laptop dan HP merupakan barang hasil curian dan Terdakwa tetap menjualnya serta tidak memberitahukan kepada polisi;
- Bahwa Handphone merk XIAOMI warna gold dijual Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima bagian dari Saksi Helmi Hariyanto yaitu 1 (satu) unit Handphone sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih sebesar Rp. 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan itu sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2018 nomor PDM-087/YOGYA/05/2018 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 01.35 wib bertempat di kamar kos Saksi AHDIYAT HIDAYATULLAH di Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 RT/RW:47/15 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta saksi Helmi Hariyanto dengan Angel mengambil barang dirumahnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan dompet, tetapi dompet jatuh dijalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Helmi Hariyanto dan ANGEL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Handphone merk XIAOMI warna gold dijual Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur ketiga : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah kos Gang Manukberi, Mergangsan Lor MG II/1080 Rt.47 Rw.15 Wirogunan, Yogyakarta saksi Ahdiyati Hiadayatullah telah kehilangan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan dompet;

Menimbang, bahwa saksi Helmi Hariyanto dan ANGEL yang mengambil barang milik saksi Ahdiyati Hiadayatullah telah menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS kepada Terdakwa untuk dijual dan memberitahu apabila barang itu hasil pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui apabila laptop dan HP merupakan barang hasil curian dan Terdakwa tetap menjualnya serta tidak memberitahukan kepada polisi, dimana Handphone merk XIAOMI warna gold dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan laptop merk ASUS warna putih seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna gold karena masih diperlukan oleh Jaksa penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 480 ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Suranto bin Sudiyono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Suranto bin Sudiyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiami type Mimax warna gold dikembalikan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Helmi Hariyantoko;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh SOESILO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HERIYENTI, SH. MH. dan KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 8 AGUSTUS 2018 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDIANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FADHOLY YULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. HERIYENTI, SH. MH.

SOESILO, SH.MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 184/Pid.B/2018/PN. Yyk.



2. KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, SH. MH.

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDIANA, SH..